



SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA GAMBASAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA GAMBASAN NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA MITRA SEJAHTERA GAMBASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMBASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gambasan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera Gambasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 39);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Lembaran Desa Gambasan
Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBASAN
dan
KEPALA DESA GAMBASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GAMBASAN TENTANG
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA MITRA SEJAHTERA GAMBASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Mitra Sejahtera Gambasan.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa

pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa Mitra Sejahtera Gambasan.
12. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
14. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
15. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
16. Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan

efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gambasan mendirikan BUM Desa Mitra Sejahtera Gambasan.

Pasal 3

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi pemerintah Desa.
- (3) Modal Awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- (4) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang sudah mendirikan BUM Desa melakukan pengurusan badan hukum kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan tentang BUM Desa.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Mitra Sejahtera Gambasan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Periodeisasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.

- (2) Periode jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang dibentuk pada saat diundangkanya peraturan Desa ini, berpedoman pada peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Gambasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gambasan.

Ditetapkan di Gambasan
Pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA DESA GAMBASAN,

ttd.

WAHYU CINTO GUMONO

Diundangkan di Gambasan
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DESA GAMBASAN,

ttd.

KURNIAWAN MARGIARTO

LEMBARAN DESA GAMBASAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Gambasan,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Kurniawan Margiarto